



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:

- a. Renstra Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - r. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - t. Sekretariat Daerah;
 - u. Sekretariat DPRD;
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Badan Kepegawaian Daerah;

- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Rembang;
- aa. Kecamatan Kaliori;
- bb. Kecamatan Sulong;
- cc. Kecamatan Sumber;
- dd. Kecamatan Bulu;
- ee. Kecamatan Lasem;
- ff. Kecamatan Pancur;
- gg. Kecamatan Sluke;
- hh. Kecamatan Pamotan;
- ii. Kecamatan Gunem;
- jj. Kecamatan Sale;
- kk. Kecamatan Kragan;
- ll. Kecamatan Sedan;
- mm. Kecamatan Sarang; dan
- nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006